

Pasar Kuliner II Martapura Mulai Dibangun, Segini Kapasitasnya



Banjarmasinpost.co.id

Pelan tapi pasti perluasan Pasar Kuliner Barokah di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Itu merupakan pembangunan tahap dua. Bangunan tahap pertama telah selesai dibangun tahun 2018 lalu dengan kapasitas 18 pedagang.

Area perluasan (tahap dua) pembangunan pasar kuliner tersebut berada di lokasi yang sama yakni di kawasan Jalan Sukaramai. Letaknya tak jauh dari kantor Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (PD PBB), letaknya persis di sebelah bangunan pasar kuliner tahap pertama.

Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati beberapa waktu lalu menuturkan pembangunan pasar kuliner tahap dua tersebut menelan dana sekitar Rp 2,46 miliar.

Dibanding Pembangunan pasar kuliner tahap pertama, biayanya memang jauh lebih besar, dikarenakan kapasitas jauh lebih banyak yakni menampung 48 pedagang.

Sebagai pengelola pasar, PD PBB turut membantu kelancaran pembangunan pasar kuliner tahap dua tersebut. Di antaranya gerak cepat merelokasi pedagang yang sebelumnya menempati area yang saat ini sedang dibangun bangunan pasar kuliner tahap dua.

Para pedagang diberi opsi tempat penampungan sementara berjualan, yaitu area di samping pasar kuliner dengan pertimbangan tempatnya tak terlalu jauh sehingga para pelanggan mudah mencari. Di tempat penampungan sementara tersebut, para pedagang tak dipungut biaya sewa atau gratis. Mereka hanya diminta membayar retribusi standar seperti retribusi kebersihan.

Keberadaan pasar kuliner tersebut tak cuma menjadi percontohan perbelanjaan kuliner. Lebih dari itu mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk berbelanja barang kebutuhan lainnya di pasar-pasar sekitarnya. Sementara itu kalangan warga Martapura berharap pembangunan pasar kuliner tahap dua itu cepat tuntas.

Sumber Berita:

1. <https://dutatv.com>, *Dinas Perdagangan Lanjutkan Pembangunan Pasar Kuliner*, Senin 22 Juli 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Pasar Kuliner II Martapura Mulai Dibangun, Segini Kapasitasnya*, Kamis 11 Juli 2019

Catatan berita:

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.

Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Dalam retribusi jasa umum mengambil pembahasan retribusi pasar yang di jelaskan pengertiannya sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 tahun 2012 menjelaskan bahwa: "Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri

atas halaman/pelantaran, parker, bongkar muat, bangunan berbentuk los, kios, ruko dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang .

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 tahun 2012 adalah: "Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelantaran, parker, bongkar muat, bangunan berbentuk los, kios, ruko dan berbentuk lainnya oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk pasar yang dikelola oleh swasta. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan salah satu komponen sumber pendapatan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dalam ini semakin tingginya tingkat pendapatan asli daerah kabupaten maka ketergantungan kepada pemerintah pusat mengalami penurunan yang mana menyebabkan suatu kabupaten dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga kabupaten bisa lebih berkembang dari daerah yang lain.